



KABUPATEN KLUNGKUNG

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN INDUK 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PARIWISATA



PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2024 Dinas Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Made Sulistiawati, SH.,MH

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Jendrika

Jabatan : PJ Bupati Klungkung

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klungkung, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

PJ Bupati Klungkung

I Nyoman Jendrika

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung**

Ni Made Sulistiawati, SH.,MH

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 197906102006042014

PERJANJIAN KINERJA INDUK TAHUN 2024

I. Sasaran


No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung	1 .Jumlah kunjungan wisatawan	832.114 Orang
		2 .Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	2 hari

II. Program/Kegiatan/Sub kegiatan

No	Kode	Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran
1	3.26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.471.219.756
2	3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	11.870.709.414
3	3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.779.238.180
4	3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	784.764.340
5	3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.199.961.960

Klungkung, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Bupati Klungkung

Nyoman Jendrika

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Klungkung**

Ni Made Sulistiawati, SH.,MH
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 197906102006042014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Perjanjian Kinerja

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Ruang Lingkup Dokumen	3
BAB II. PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1 Rencana Strategis.....	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung,....	5
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum.....	10
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	13
BAB III. PENUTUP.....	15

Lampiran

KATA PENGANTAR

Dokumen pohon kinerja/*cascading* kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung 2024-2025.

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung pada Tahun 2025. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Penerapan prinsip akuntabilitas sendiri merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pembangunan akuntabilitas ini dikembangkan pemerintah melalui penerapan sistem akuntabilitas yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, meliputi enam hal pokok diantaranya adalah Perjanjian Kinerja yang wajib disusun oleh semua entitas akuntabilitas kinerja terasuk satuan kerja perangkat daerah.

Berlandaskan ketentuan tersebut, Dinas Pariwisata menyusun perjanjian kinerja yang memuat penugasan Bupati Klungkung kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja sasaran strategis utama Dinas Pariwisata yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Perjanjian Kinerja ini, juga merupakan bentuk komitmen Kepala Dinas Pariwisata kepada Bupati Klungkung dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung juga mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pariwisata;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata yang meliputi sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping fungsi yang dimiliki, untuk dapat melaksanakan mandat yang dibebankan, Dinas Pariwisata mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pariwisata.


1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung merupakan Tipe A adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Sumber Daya Pariwisata;
5. Bidang Pemasaran Pariwisata;
6. Bidang Industri Pariwisata;
7. UPTD Dinas; dan
8. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

1.4 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata yang dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen Kepala Dinas Pariwisata dan Bupati Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menetapkan tolak ukur kinerja keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- b. Sebagai acuan Bupati Klungkung untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan capaian kinerja Dinas Pariwisata.

- c. Sebagai pedoman bagi penetapan sasaran kinerja pejabat pegawai Dinas Pariwisata

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Dokumen Pohon Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2022 ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tersaji dalam tabel dibawah:

Tabel 2.1

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

No	Tujuan	Indikator	Cara Pengukuran	Target Kinerja Tujuan Tahun Ke-			Sumber Data
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang merata	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	Data BPS	12, 15 %	12,16 %	12, 17%	BPS Kabupaten Klungku ng

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-			Sumber
				2024	2025	2026	Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung	Rata-rata lama tinggal	Lama menginap Wisatawan asing dan domestik di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung	2 hari	2 hari	2 hari	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
2.		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan domestik ke Daerah Tujuan Wisata Wilayah kabupaten Klungkung	832.114 Orang	842.114 orang	852.114 Orang	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai lembaga yang menyelenggarakan Kepariwisata, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program OPD. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD Adapun strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan tujuan OPD tersaji dalam tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung

Bidang Industri Priwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun Usaha Pertumbuhan Perekonomian yangmerata	Meningkatnya kualitas pariwisata Kabupaten Klungkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akomodasi pariwisata sesuai standar 2. Meningkatnya Jasa pariwisata sesuai standar 3. Meningkatnya poduk ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawsan dan monitoring terhadap akomodasi pariwisata. 2. Peningkatan pengawasan dan monitoring terhadap usaha jasa pariwisata. 3. Peningkatan Kerjasama antar komunitas ekonomi kreatif dengan Dinas Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun Usaha Pertumbuhan Perekonomian yangmerata	Meningkatnya kualitas pariwisata Kabupaten Klungkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya analisa data pasar pemasaran pariwisata 2. Tersedianya strategi dan komunikasi pemasaran 3. Terlaksananya promosi pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pembangunan sarana dan infras sesuai dengan pangsa pasar pariwisata 2. Peningkatan Kerjasama pariwisata dengan stakeholder terkait 3. Peningkatan promosi pariwisata baik melalui media online, media offline dan pelaksanaan event baik dalam negeri maupun luar negeri.
Bidang Destinasi Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang merata	Meningkatnya kualitas pariwisata Kabupaten Klungkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan destinsi wisata alam berkualitas 2. Meningkatkan destinasi wisata budaya berkualitas, 3. Meningkatkan detinasi wisata buatan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata baru. 2. Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana di destinasi wisata. 3. Peningkatan pengembangan destinas wisata.
Bidang Sumber Daya Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun Usaha Pertumbuhan Perekonomian yangmerata	Meningkatnya kualitas pariwisata Kabupaten Klungkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan kepariwisataan 2. Tersedianya duta pariwisata 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pembentukan dan pembinaan di Desa Wisata 2. Peningkatan pelaksanaan pemilihan jegeg bagus dan jegeg bagus

		pariwisata	Interprenuer 3. Peningkatan pengelola SDM Pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.
--	--	------------	---

2.1.4 Indikator Kinerja Utama dan Target

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung. Adapun IKU Dinas pariwisata dan targetnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung	Rata – rata Lama Tinggal Wisatawan	hari	2
2		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	832.114

BAB III PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan Inspektorat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dibuat, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 3 Oktober 2025
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Klungkung



Ni Made Sulistiawati, SH.,MH
NIP. 197906102006042014